



BAB V

Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

5.1 Sasaran Pembangunan Daerah

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan melalui 4 sasaran yang akan menjadi agenda rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Urgensi permasalahan pembangunan daerah diselesaikan secara berkesinambungan dari sasaran pertama hingga ke sasaran keempat guna mewujudkan arah pembangunan daerah jangka panjang. Setiap arah pembangunan daerah tersebut ditetapkan prioritasnya dalam setiap sasaran rencana pembangunan. Prioritas tersebut merupakan hasil sasaran dari setiap yang dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Atas dasar tersebut, maka sasaran RPJP Daerah Tanjung Jabung Timur 2005-2025 dapat disusun.



5.1.1 Sasaran RPJMD Pertama (2005-2010)

RPJMD merupakan pembentukan modal dasar pembangunan daerah. Pembentukan modal dasar pembangunan daerah adalah persiapan guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025.

Pada RPJMD pertama, sasaran pembangunan daerah diarahkan pada ; a) peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, b) peningkatan kualitas dan **ketersediaan infrastruktur dasar**, c) peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diarahkan berjalan seiring dengan pembangunan sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi. Oleh karenanya, diperlukan program pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kemampuan masyarakat. Maka dari itu diperlukan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas yang dapat diakses secara mudah dan terjangkau oleh seluruh masyarakat.

Pada RPJMD pertama ini juga dilakukan penyiapan infrastruktur dasar ekonomi dan sosial. Aktivitas ekonomi berkembang dengan baik apabila didukung ketersediaan infrastruktur yang lengkap dan baik. Pembangunan infrastruktur fisik meliputi sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih dan sarana pendukung



ekonomi lainnya. Sedangkan infrastruktur nonfisik meliputi pula peraturan/perundang-undangan dan kelembagaan pemerintah daerah yang mampu melaksanakan pelayanan publik yang baik dan pembangunan daerah secara efisien dan efektif.

Dalam sasaran RPJMD pertama ini juga perlu ditingkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang baik. Sumberdaya alam dan lingkungan hidup memiliki peran penting sebagai modal pembangunan daerah dan pendukung sistem kehidupan yang baik. Kualitas lingkungan hidup yang baik akan dapat mendorong dan mengakselerasi pembangunan daerah. Akan tetapi jika kualitas lingkungan menurun, maka akan sangat mengganggu kualitas kehidupan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Disamping itu, pada sasaran pertama dari RPJMD juga perlu menjadi perhatian adalah masalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas tersebut dapat ditingkatkan melalui kesempatan belajar dengan biaya yang murah dan mudah diakses masyarakat. Peningkatan wajib belajar 12 tahun harus dilakukan melalui pendidikan berjenjang dan paket. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia harus pula disesuaikan dengan kebutuhan Pasar Tenaga Kerja di daerah dan daerah sekitar Kabupaten



Tanjung Jabung Timur sehingga dapat terserap di Pasar Tenaga Kerja.

5.1.2 Sasaran RPJMD Kedua (2010-2015)

Pada RPJMD Kedua, sasaran pembangunan daerah diarahkan pada; a) peningkatan kualitas pelayanan dasar, b) pertumbuhan ekonomi yang berkualitas , c) pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Sasaran pembangunan daerah tersebut ditujukan dalam rangka meningkatkan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang konsisten guna terwujudnya visi dan misi pembangunan daerah.

Peningkatan kualitas pelayanan dasar, perlu terus dilakukan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan pelayanan kesehatan, sehingga kualitas pelayanan menjadi semakin baik. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan terus ditingkatkan sehingga penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi semakin berkualitas.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dilakukan melalui upaya nyata untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sasaran utama diberikan pada sektor pertanian yang akan berdampak luas pada pembangunan ekonomi daerah, yaitu



tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Pada tahap ini, sudah dikembangkan Agribisnis dan Agroindustri yang memanfaatkan hasil produk pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Strategi pembangunan yang digunakan adalah memberikan perhatian khusus untuk percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi, dan daerah cepat tumbuh, sehingga dapat mengembangkan daerah tertinggal disekitarnya.

Dalam pengelolaan sumberdaya alam untuk kepentingan ekonomi daerah, perlu diambil kebijakan dan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan sumberdaya alam yang lestari. Upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan perlu terus dilakukan dengan integritas yang lebih tinggi agar pembangunan ekonomi melalui pemanfaatan sumberdaya alam dapat menciptakan pembangunan daerah yang berkelestarian.

5.1.3 Sasaran RPJMD Ketiga (2015-2020)

Pada RPJMD ketiga, sasaran pembangunan daerah diarahkan pada a) peningkatan daya saing daerah yang berbasis pada sumberdaya manusia yang berkualitas, b) peningkatan penerapan IPTEK dalam pembangunan daerah, serta c) terwujudnya infrastruktur daerah yang berkualitas.



Sumberdaya manusia yang berkualitas berbasis IPTEK akan menjadi dasar bagi peningkatan daya saing daerah. Daya saing daerah tidak hanya mengenal sumberdaya alam, tetapi kompetensi sumberdaya manusia yang tinggi. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia diprioritaskan dalam upaya untuk menjadikan masyarakat yang berorientasi pada penerapan teknologi untuk peningkatan nilai tambah. Pada tahapan ini, diperkirakan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pesat seiring dengan pengembangan sumberdaya manusia yang dapat mengambil nilai guna dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan daya saing daerah.

Disamping itu, daya saing daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga harus didukung oleh infrastruktur dasar ekonomi dan sosial yang berkualitas. Infrastruktur tersebut diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus daya tarik bagi pelaku ekonomi. Oleh karena kualitas dan kuantitas infrastruktur harus tersedia lengkap dan berkualitas.

5.1.4 Sasaran RPJMD Keempat (2020-2025)



Sasaran RPJMD keempat dari pembangunan jangka panjang daerah merupakan sasaran terberat karena pembangunan di tahapan akhir ini harus mampu untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2005-2025. Oleh karena itu, sasaran pembangunan daerah diarahkan pada a) peningkatan kualitas kelembagaan dan birokrasi pemerintah daerah, b) penguatan sektor industri dan akses pasar komoditas unggulan daerah serta c) pemantapan pelayanan publik yang prima.

Peningkatan kualitas kelembagaan Pemerintah Daerah masih perlu dilakukan guna menghasilkan kelembagaan pemerintah yang tanggap terhadap perubahan yang cepat dan lengkap. Disamping itu, pranata kelembagaan Pemerintah Daerah juga harus didukung oleh aparatur yang profesional dan sistem informasi yang baik. Birokrasi pemerintahan dalam tahap keempat ini harus lebih mampu memainkan perannya sebagai fasilitator pembangunan.

Pada sasaran RPJMD keempat ini, penguatan sektor industri ditargetkan harus berhasil memperluas akses komoditas hasil olahan industri, terutama komoditas unggulan untuk menembus pasar regional, nasional, dan pasar internasional. Disamping itu, penguatan sektor industri



juga harus dapat mengembangkan potensi sumberdaya manusia dengan bertumpu pada keunggulan daerah.

Pada saaran keempat pembangunan daerah ini, penyediaan fasilitas pelayanan prima, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, tetap harus menjadi perhatian pemerintah. Standar Pelayanan Minimal yang prima diupayakan semakin baik sesuai dengan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat yang semakin maju. Diperkirakan, kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas pelayanan publik semakin ringan karena kemampuan dan daya tarik swasta terhadap pembangunan fasilitas tersebut makin tinggi pula.

5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

5.2.1 Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan Daerah yang Maju dan Berdayasaing

Guna mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang maju dan mempunyai daya saing yang tinggi, maka pembangunan ekonomi dan infrastruktur harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi antar daerah dan pelaku ekonomi. Oleh karena itu, arah pembangunan juga disasarankan kepada kedua target tersebut. Arah



pembangunan ekonomi dan infrastruktur tersebut ditujukan kepada:

1. Peningkatan aktivitas perekonomian diarahkan untuk memperkuat perekonomian daerah yang berorientasi pasar. Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif menjadi perekonomian berbasis keunggulan kompetitif melalui keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan prima.
2. Pengembangan perekonomian diarahkan kepada:
 - a) Prinsip demokrasi ekonomi sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendukung penanggulangan kemiskinan.
 - b) Pengelola perekonomian harus memperhatikan dinamika pasar dan mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah dan perekonomian daerah.
3. Peningkatan ekonomi daerah diarahkan untuk:
 - a) Peningkatan kualitas UMKM dan koperasi.
 - b) Peningkatan kapasitas kewirausahaan pelaku ekonomi.
4. Pengembangan struktur perekonomian daerah diarahkan kepada:



- a) Upaya mendudukkan sektor industri berbasis agribisnis sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan.
 - b) Menerapkan praktik terbaik dan tatakelolaan yang baik, agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.
5. Pengembangan kelembagaan ekonomi diarahkan kepada:
- a) Dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik didalam menyusun kerangka regulasi dan perijinan yang efisien, efektif dan non-diskriminatif.
 - b) Menjaga persaingan usaha secara sehat dan meningkatkan perlindungan konsumen, daya saing; merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan, penguasaan dan penerapan teknologi sesuai dengan kebutuhan pengembangan perekonomian daerah.
 - c) Meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi daerah serta memperkuat basis ekonomi.
6. Peningkatan peran pemerintah daerah diarahkan sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator pembangunan untuk



meningkatkan efisiensi dan keefektifan pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang berdaya saing, serta terjaganya mekanisme pasar.

7. Peningkatan produktivitas daerah diarahkan untuk penguasaan, penyebaran, penerapan, dan penciptaan menuju ekonomi berbasis IPTEK pengelolaan yang berkelanjutan kelembagaan ekonomi dengan transparan dan bersih.
8. Peningkatan produktivitas dan inovasi yang berkelanjutan diarahkan kepada:
 - a) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya produktif dan penguasaan teknologi.
 - b) Pengembangan pasar, produk dan diversifikasi produk industri perkebunan dan pertanian.
 - c) Pengembangan keunggulan kompetitif di sektor khususnya agroindustri.
9. Peningkatan investasi diarahkan untuk:
 - a) Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dan berkualitas melalui iklim investasi yang kondusif.
 - b) Mendorong penanaman modal dalam negeri dan asing bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah.



- c) Serta meningkatkan kapasitas infrastrukur fisik dan sarana pendukung lainnya.

10. Pengembangan produk unggulan sesuai dengan potensi daerah diarahkan kepada:

- a) Pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif melalui pengembangan pasar, meningkatkan akses permodalan, perluasan jaringan dan keterkaitan, pemanfaatan riset dan teknologi serta pengembangan kelembagaan.
- b) Pengembangan potensi perkebunan dan kelautan serta pariwisata daerah dengan menerapkan manajemen modern, dan juga menumbuhkan lembaga pendukung pembangunan berbasis kelautan.

11. Peningkatan efisiensi dan nilai tambah hasil pertanian diarahkan pula untuk:

- a) Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui pengembangan agribisnis dan industri perikanan yang melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan.
- b) Pengembangan SDM pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas serta merespon permintaan pasar dan memanfaatkan peluang usaha.



- c) Peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan pada umumnya melalui penciptaan diversifikasi perekonomian pedesaan yang pada gilirannya meningkatkan perekonomian daerah.

12. Peningkatan efisiensi dan nilai tambah diarahkan kepada:

- a) Sektor primer terutama sektor pertanian dan pertambangan mampu bersaing di pasar local, regional dan internasional.
- b) Memperkuat basis produksi sektor primer di daerah untuk mendorong pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan , dan ketahanan pangan.

13. Pembangunan industri diarahkan untuk:

- a) Mewujudkan agroindustri yang berdayasaing baik dipasar lokal, regional maupun internasional dan mendorong perkembangan ekonomi daerah melalui optimalisasi penggunaan bahan baku lokal dan tenaga kerja lokal.
- b) Penguatan industri melalui penguasaan usaha yang sehat dengan meniadakan praktik-praktik monopoli dan berbagai distorsi pasar lainnya.

14. Pengembangan agroindustri yang berdayasaing diarahkan untuk:

- a) Meningkatkan keunggulan komparatif daerah.



- b) Membangun landasan pertanian yang kokoh melalui pengembangan subsistem agrobisnis.
- c) Mengembangkan subsistem usaha tani melalui pemberdayaan masyarakat pertanian dalam pemanfaatan teknologi yang unggul dan berkelanjutan.
- d) Mengembangkan subsistem agribisnis hilir yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan.
- e) Mengembangkan subsistem pemasaran yang dapat menunjang peningkatan penjualan, pendayagunaan sistem informasi pasar.
- f) Mengembangkan sistem jasa penunjang sehingga dapat mendukung peningkatan produk pertanian terutama yang berorientasi ekspor.

15. Peningkatan daya saing perekonomian global melalui pembangunan agroindustri dilandaskan kepada penciptaan lingkungan usaha mikro yang dapat merangsang tumbuhnya industri yang sehat melalui:

- a) Pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk, penguatan struktur industri secara menyeluruh.



- b) Penguatan hubungan antar industri yang terkait secara horizontal termasuk industri komplemennya.
- c) Penyediaan infrastruktur untuk peningkatan kapasitas industri yang meliputi infrastruktur transportasi, komunikasi, energi serta teknologi, pengukuran, standardisasi, pengujian dan pengendalian kualitas.

16. Peningkatan lapangan kerja diarahkan untuk:

- a) Peningkatan lapangan kerja formal dan informal serta peningkatan kesejahteraan pekerja.
- b) Peningkatan pasar kerja yang kompetitif, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta penyelesaian masalah industrial.
- c) Peningkatan produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi melalui pelatihan efektifitas dan efisiensi.
- d) Peningkatan kompetensi profesi sesuai kebutuhan industri dan persaingan regional dan global.



17. Pengembangan perdagangan luar negeri diarahkan untuk mendukung perekonomian daerah agar mampu meningkatkan ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui:
 - a) Peningkatan daya saing dan akses pasar ekspor.
 - b) Pengembangan produk lokal, standar produk barang yang berkualitas ekspor.
18. Pengembangan perdagangan antar daerah diarahkan untuk memperkuat sistem distribusi yang efisien dan efektif serta menjamin kepastian berusaha melalui:
 - a) Pengembangan kelembagaan perdagangan yang efektif dengan perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat.
 - b) Peningkatan perekonomian daerah dan terbangunnya kesadaran penggunaan produksi local.
 - c) Peningkatan perdagangan antar daerah dan terjaminnya ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau.
19. Pengembangan ekonomi daerah diarahkan untuk:
 - a) Pengembangan ekonomi daerah agar mampu mendukung secara efektif peningkatan produksi dan daya saing regional dan global.
 - b) Mendukung kepentingan strategis didalam pengembangan SDM daerah dan keprofesian tertentu.



- c) Mendukung pengentasan kemiskinan dan pengembangan kegiatan perekonomian pedesaan.

20. Pengembangan perbankan dan Lembaga Keuangan Mikro daerah diarahkan untuk:

- a) Mendukung perekonomian daerah , melalui peningkatan kontribusi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dalam penguatan permodalan.
- b) Penganekaragaman lembaga keuangan guna memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi masyarakat.

21. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah diarahkan kepada:

- a. Peningkatan kemampuan fiskal daerah yang didukung dengan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan efektif.
- b. Peningkatan sistem pengawasan keuangan daerah.
- c. Pendayagunaan keuangan daerah yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.

22. Pengembangan pariwisata daerah diarahkan untuk:

- a) Mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra daerah.



- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat local, serta perluasan kesempatan kerja.
- c) Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan alam dan potensi budaya daerah.

23. Pengembangan UMKM dan Koperasi diarahkan untuk:

- a) Menjadi pelaku ekonomi yang berbasis agribisnis dan berdayasaing dalam penyediaan barang dan jasa.
- b) Memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan structural dan memperkuat perekonomian daerah.
- c) Meningkatkan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan produktivitas.
- d) Meningkatkan adaptasi pasar, pemanfaatan dan penerapan teknologi tepat.
- e) Mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan daya saing industri melalui pengembangan agroindustri dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

24. Pembangunan Transportasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan daerah. Oleh karena itu, pembangunan transportasi daerah diarahkan untuk:



- a. Membangun sistem transportasi yang memberikan pelayanan pendistribusian produk hasil produksi industri kecil maupun menengah.
- b. Membangun jaringan transportasi inter antar angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi.
- c. Meningkatkan pemerataan pembanguann guna melayani kebutuhan transportasi masyarakat di perkotaan maupun pedesaan.
- d. Meningkatkan peranan pemerintah daerah sebagai regulator terhadap pelayanan transportasi kepada masyarakat.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi yang berkualitas, aman dan nyaman serta ramah lingkungan sesuai dengan standar pelayanan minimum transportasi.
- f. Membuka isolasi sentra produksi yang potensial guna mendorong ekonomi daerah.
- g. Membangun dermaga penyeberangan untuk memperlancar pergerakan muatan barang dan penumpang bagi angkutan sungai.
- h. Meningkatkan pemeliharaan bagi jalan-jalan yang sudah ada serta memelihara daerah milik jalan dan rambu-rambu lalu lintas.



25. Peningkatan transportasi jalan bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah dan melayani mobilitas manusia maupun distribusi barang.

Pembangunan jalan dan jembatan diarahkan untuk:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan-jalan arteri primer dan strategis di daerah perkotaan.
- b. Memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan yang kondisinya rusak berat dan rusak ringan khususnya di sentra produksi.
- c. Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan rencana tata ruang daerah.
- d. Memprioritaskan pembangunan jembatan yang dapat mendorong pengembangan daerah dan membuka daerah yang terisolir.
- e. Meningkatnya daya dukung, kapasitas maupun kualitas pelayanan prasarana jalan untuk daerah pusat pertumbuhan.
- f. Meningkatkan kinerja pembangunan prasarana jalan melalui optimalisasi potensi untuk pembangunan prasarana jalan dengan pemanfaatan teknologi pengembangan jalan.
- g. Meningkatkan profesionalisme dan kemandirian institusi penyelenggara prasarana jalan, baik teknis maupun administratif.



- h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pembangunan jalan.

26. Pembangunan transportasi laut diarahkan untuk:

- a. Membangun pelabuhan Samudera di Ujung Jabung untuk peningkatan aktivitas ekspor dan impor daerah dan kawasan.
- b. Meningkatkan peran Pelabuhan Muara Sabak menjadi pelabuhan nasional untuk angkutan dalam negeri.
- c. Pengembangan sistem informasi tentang kelayak-lautan kapal serta peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan verifikasi kelayak-lautan kapal.
- d. Meningkatkan standar pelayanan guna memenuhi keselamatan pelayaran baik selama pelayaran maupun pada saat berlabuh dan bongkar muat barang di pelabuhan.

27. Pembangunan perumahan ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat perkotaan dan pedesaan. Pembangunan perumahan diarahkan pada:

- a. Pembangunan perumahan dan lahan bagi masyarakat berpendapatan rendah minimal untuk Rumah Sederhana Sehat (RSS).



- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana perumahan dan pemukiman, meliputi air minum yang bersih dan sanitasi yang sehat.
- c. Pengembangan Lembaga Pembiayaan bagi pembangunan perumahan dan pemukiman dengan biaya murah.
- d. Peningkatan iklim yang kondusif guna menarik investor maupun pengembang untuk membangun fasilitas perumahan yang sehat dan asri di perkotaan.
- e. Peningkatan penataan, peremajaan, dan revitalisasi bagi daerah pemukiman yang tidak layak huni guna pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana dasar bagi masyarakat.
- f. Peningkatan kualitas lingkungan, fasilitas umum dan kondisi rumah pada desa tradisional, desa nelayan dan desa eks-transmigrasi.
- g. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan pada desa tertinggal dan daerah pesisir/desa nelayan.
- h. Peningkatan kepastian hukum bagi pemilik rumah dan pengembang perumahan melalui stimulasi pembangunan perumahan yang menarik.

28. Pembangunan Sarana Air Bersih diarahkan untuk:



- a. Meningkatkan ketersediaan air minum yang sehat, bersih dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat perkotaan dan pedesaan.
- b. Meningkatkan pembangunan Bangunan Pengolahan Air Bersih dan Bangunan Penyimpanan Cadangan Air Bersih.
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum perpipaan melalui peningkatan kapasitas produksi dan pelayanan air minum.
- d. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, pemukiman, pertanian dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan rumah tangga.
- e. Peningkatan pengendalian penggunaan air tanah dan mencegah terjadinya pencemaran air.
- f. Meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat terhadap pemakaian yang efisien terhadap air minum.
- g. Peningkatan tata-kelola dan konservasi sungai dan sumber air lainnya guna mewujudkan irigasi, rawa, dan pengairan lainnya yang mendukung program ketahanan pangan.
- h. Meningkatkan kinerja selaku BUMD pengelola air minum PDAM melalui pengembangan teknologi dan



efisiensi pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

- i. Mengurangi tingkat kebocoran dan inefisiensi baik teknis maupun non-teknis hingga mencapai ambang batas normal sebesar 20%.
- j. Meningkatkan kualitas pengelola air minum melalui pendidikan dan pelatihan agar menjadi tenaga yang profesional, baik untuk karyawan, direksi dan dewan pengawas.
- k. Peningkatan pemberdayaan petani pemakai air terutama dalam pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan penampung air untuk peningkatan pendapatan hasil pertanian.

29. Pembangunan Kelistrikan diarahkan kepada peningkatan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik daerah dan kemampuan pelayanannya. Peningkatan kemampuan kebutuhan listrik diarahkan kepada:

- a. Peningkatan jaringan infrastruktur listrik sampai pelosok pedesaan untuk peningkatan kemampuan jangkauan pelayanan kebutuhan listrik untuk kepentingan industri maupun untuk rumah tangga.



- b. Peningkatan investasi swasta, pemerintah daerah, koperasi dan masyarakat dalam menyediakan infrastruktur ketenagalistrikan daerah.
 - c. Peningkatan sumber energi listrik yang potensial untuk dibangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro pedesaan.
 - d. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang sudah ada maupun pembangunan pembangkit baru dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan penggunaan bahan bakar.
 - e. Peningkatan penyediaan energi listrik yang dapat dinikmati bagi setiap individu penduduk sesuai dengan kebutuhan minimal standar Nasional.
 - f. Peningkatan fungsi kelembagaan, mutu sumber daya manusia dan penguasaan teknologi dan partisipasi masyarakat untuk hidup hemat energi.
30. Peningkatan pengelolaan persampahan dan drainase diarahkan untuk:
- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan persampahan, tidak hanya dibidang transportasinya tapi juga dalam pengelolaan tempat pembuangan akhir.



- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peningkatan pengelolaan dan pelayanan persampahan dan drainase.
- c. Meningkatkan kualitas pengelola persampahan melalui pendidikan, pelatihan dan perbaikan pelayanan kesehatan serta *Sanitary Landfill*.
- d. Terbebasnya saluran drainase dari sampah dan meningkatkan fungsi saluran drainase sebagai saluran air hujan dan berkurangnya genangan air.

31. Pengembangan tata ruang diarahkan pada:

- a. Peningkatan pemanfaatan daerah diarahkan pada Rencana Tata Ruang daerah yang memperhatikan keberadaan suku atau daerah terpencil dalam suatu kawasan.
- b. Pengembangan tata ruang guna memperluas dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sebagai pusat kegiatan sentra produksi dan pengembangan sistem transportasi.
- c. Pembangunan fisik daerah terpencil melalui peningkatan dan pengembangan infrastruktur transportasi dan komunikasi mengurangi keterisoliran daerah dan penduduknya.



- d. Peningkatan pemanfaatan daerah diarahkan pada orientasi Rencana Tata Ruang daerah yang memperhatikan keberadaan suku atau daerah yang terpencil dalam suatu kawasan.

32. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru dilakukan dengan mewujudkan keterkaitan sosial ekonomi yang serasi dan seimbang antar daerah melalui:

- a. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya.
- b. Pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan produksi antar daerah dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan.
- c. Peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi.
- d. Pengembangan perkotaan dan pedesaan dalam suatu kerangka pembangunan daerah yang terpadu dan saling menguntungkan.

33. Pembangunan telematika diarahkan pada

- a. Peningkatan informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat guna pemerataan informasi yang seimbang antara masyarakat desa dan perkotaan.



- b. Peningkatan jaringan komunikasi dan informasi yang menjangkau seluruh daerah guna menghapus daerah yang terisolir.
- c. Peningkatan informasi yang cepat, tepat, benar dan transparan terhadap kejadian guna menghindari interpretasi yang berbeda oleh masyarakat.
- d. Peningkatan arus globalisasi dan informasi dengan berteknologi tinggi untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat.
- e. Peningkatan jaringan dan saluran komunikasi, baik berupa saluran telepon kabel dan telepon non-kabel dan bekerjasama dengan swasta.
- f. Peningkatan mutu pendidikan formal dan non-formal melalui siaran radio dan televisi sehingga akan meningkatkan pengetahuan masyarakat.
- g. Peningkatan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan metode tepat guna.



5.2.2 Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan

Pembangunan yang berkeadilan ini akan dapat mengurangi konflik sosial dan ekonomi baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan tersebut, maka pembangunan diarahkan kepada:

1. Pembangunan desa terpencil, sangat terpencil dan sangat-sangat terpencil melalui:
 - a) Pengembangan agropolitan dikawasan potensial pengembangan.
 - b) Pengembangan agroindustri pedesaan.
 - c) Peningkatan kapasitas SDM pedesaan.
 - d) Pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi pedesaan.
 - e) Peningkatan akses informasi dan pemasaran lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi tepat guna.
 - f) Pengembangan potensi masyarakat.



2. Pemberdayaan masyarakat desa terpencil, sangat terpencil dan sangat-sangat tepencil diarahkan kepada:
 - a) Peningkatan ketrampilan dan akses terhadap modal usaha.
 - b) Pemberian kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi.
 - c) Peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif.
3. Pembangunan daerah potensial untuk maju dan berkembang diarahkan untuk:
 - a) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
 - b) Pemberdayaan masyarakat dengan melakukan penguatan akses terhadap permodalan, pelatihan IPTEK dan penguatan kelembagaan masyarakat.
 - c) Menciptakan keterkaitan yang erat antar kegiatan ekonomi dengan daerah strategis dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi.
4. Peningkatan keterkaitan dan keserasian ekonomi pekerkotaan dengan ekonomi diarahkan untuk aktivitas produksi pedesaan merupakan keterkaitan dari kegiatan ekonomi di perkotaan kedalam suatu sistem keterpaduan pengembangan ekonomi. Peningkatan keterkaitan tersebut berdampak terhadap aktivitas



ekonomi dan perdagangan di pedesaan yang terkait dengan pasar di perkotaan.

5. Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjamin ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan kemampuan produksi lokal yang didukung kelembagaan ketahanan pangan. Disamping itu, menjamin pemenuhan kebutuhan pangan secara merata dan cukup ditingkat rumah tangga.
6. Peningkatan kualitas hidup, peran perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk:
 - a) Penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - b) Penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.
7. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan untuk:
 - a) Mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan bagi PMKS.
 - b) Peningkatan penyediaan infrastruktur pelayanan sosial yang baik.



8. Pembangunan UMKM dan koperasi diarahkan untuk:

- a) Peningkatan daya saing dan efisiensi kolektif para anggotanya.
- b) Pemberdayaan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah guna mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan.

9. Pengentasan kemiskinan diarahkan untuk;;

- a) Pemenuhan dan perwujudan hak-hak dasar rakyat secara bertahap tanpa diskriminasi.
- b) Peningkatan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

10. Peningkatan pemerataan pembangunan SDM diarahkan untuk:

- a) Pemberdayaan masyarakat miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
- b) Penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai bagi kelompok masyarakat PMKS.

11. Peningkatan pembangunan perumahan yang merata diarahkan pada:

- a) Pembangunan perumahan yang berkelanjutan, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.



- b) Pembangunan perumahan harus mampu meningkatkan potensi pembiayaan menciptakan lapangan kerja dan pembangunan.
- c) Pembangunan perumahan harus memperhatikan fungsi keseimbangan lingkungan hidup.

5.2.3 Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan Masyarakat Daerah yang Sejahtera, Berbudaya dan Taat Hukum

Untuk mewujudkan masyarakat daerah yang sejahtera, berbudaya dan taat hukum, maka pembangunan sosial, budaya, politik, hukum dan keamanan diarahkan kepada;

1. Pembangunan pendidikan diarahkan kepada:
 - a) Peningkatan kemampuan akademik, kemandirian, keahlian dan daya saing.
 - b) Peningkatan pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur , jenis dan jenjang pendidikan yang bermutu dan terjangkau.
 - c) Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan potensi daerah, kebutuhan pembangunan sosial ekonomi daerah di masa depan melalui pendalaman pengadaan ilmu pengetahuan dan teknologi.



- d) Meningkatkan kualitas hidup dan produktifitas penduduk usia produktif melalui penyediaan pendidikan dan latihan yang sesuai kebutuhannya.
- 2. Peningkatan kualitas pendidikan diarahkan untuk:
 - a) Peningkatan mutu pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga pendidikan, peningkatan kualitas, tenaga pendidik.
 - b) Peningkatan pembinaan pendidikan formal, pendidikan non-formal dan pendidikan keluarga.
 - c) Peningkatan kemampuan adaptif dan kompetitif satuan pendidikan.
 - d) Pengembangan sistem informasi pendidik untuk dinas/instansi informal.
- 3. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk:
 - a) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan.



- b) Mengembangkan budaya hidup sehat dilakukan melalui peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat melalui upaya promotif, preventif dan pendidikan kesehatan.
- 4. Peningkatan jangkauan dan kualitas layanan kesehatan melalui:
 - a) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur kesehatan yang baik.
 - b) Peningkatan kemampuan paramedik dan penunjang medik.
 - c) Peningkatan ketersediaan obat-obatan yang berkualitas dan terjamin ketersediaannya dengan harga yang murah.
 - d) Peningkatan kualitas sistem jaminan kesehatan dan terutama bagi desa tertinggal dan penduduk miskin.
- 5. Pembangunan kehidupan beragama diarahkan untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan serta peningkatan aktualisasi moralitas agama sebagai kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan daerah guna memantapkan kerukunan inter dan antar umat beragama.



6. Pembangunan pemuda dan olahraga diarahkan kepada:
 - a) Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan terutama dibidang IPTEK, ekonomi, sosial budaya dan politik.
 - b) Peningkatan budaya olahraga yang berorientasi pada prestasi olahraga.
7. Peningkatan pembinaan kesejahteraan keluarga sebagai unsur kelompok masyarakat terkecil, guna mencapai keluarga yang sejahtera melalui pembentukan moral dan etika keluarga dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
8. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada pengurangan laju pertumbuhan penduduk dan penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih seimbang melalui:
 - a) Pengurangan laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau dan bermutu.
 - b) Penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih seimbang dilakukan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan daerah.



- c) Penataan sistem administrasi kependudukan yang didukung oleh sistem perencanaan dan pelaksanaan kependudukan yang modern.
- 9. Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan IPTEK diarahkan untuk:
 - a) Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan IPTEK untuk meningkatkan nilai tambah produk.
 - b) Meningkatkan kapasitas SDM, IPTEK dan sarana prasarana IPTEK serta jaringan IPTEK melalui peningkatan penelitian daerah.
 - c) Menumbuhkembangkan budaya IPTEK di masyarakat daerah.
 - d) Meningkatkan pemanfaatan teknologi hasil penelitian dan rekayasa IPTEK untuk meningkatkan daya saing daerah.
 - e) Mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian dengan bantuan teknologi tepat guna.
 - f) Mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan publik yang prima.
- 10. Pembangunan politik diarahkan pada terciptanya tata pemerintahan masyarakat yang demokratis , menghargai perbedaan dan HAM melalui:



- a) Peningkatan tata kelola politik yang dititikberatkan pada proses pengalokasian kekuasaan yang terlihat pada; (1) peningkatan kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka aspiratif dan adil bagi para pejabat politik dan pejabat publik; (2) peningkatan komitmen politik yang tegas terhadap kebebasan media massa, keleluasaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat setiap warga berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.
- b) Pengembangan budaya politik dititikberatkan pada proses penanaman nilai demokrasi melalui penghormatan terhadap nilai HAM, anti kekerasan, serta nilai toleransi.
- c) Peningkatan peranan komunikasi dan informasi ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik melalui; (1) peningkatan kebebasan pers yang bertanggungjawab dan menjamin hak masyarakat untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah, (2) peningkatan pemerataan informasi yang lebih luas melalui jaringan teknologi informasi



dan komunikasi, (3) peningkatan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan pengambil keputusan politik.

11. Pembangunan pemerintahan daerah diarahkan pada terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih, melalui:
 - a) Peningkatan profesionalisme aparatur, pemberian pelayanan prima, serta terhindar tindak pidana korupsi.
 - b) Penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat pemerintahan.
 - c) Peningkatan intensitas dan efektifitas pengawasan aparatur melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
 - d) Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang baik.
12. Pembangunan hukum diarahkan pada upaya mewujudkan sistem hukum daerah yang mampu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan melalui:
 - a) Pembentukan materi hukum dengan memperhatikan nilai sosial budaya, kepentingan



masyarakat dan menjamin terciptanya kepastian, keadilan, kemanfaatan dan perlindungan hak asasi manusia.

- b) Pembangunan struktur hukum ditujukan untuk mendukung terlaksananya perlindungan dan pelayanan serta tegaknya hukum secara pasti dan terjamin.
- c) Pengembangan budaya hukum guna terciptanya ketaatan dan penghormatan terhadap hukum dan HAM melalui (1) penyuluhan hukum dan pengembangan hukum adat, keteladanan tokoh publik, (2) pelaksanaan dan pelayanan hukum yang adil, (3) penegakan hukum yang manusiawi dan (4) kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.



13. Pembangunan perundang-undangan dan peraturan daerah diarahkan untuk:
 - a) Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas, mengatur dunia usaha serta terciptanya kepastian hukum, terutama penegakan dan perlindungan hukum.
 - b) Meniadakan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai sosial, adat istiadat, agama dan kepentingan masyarakat luas serta dapat menjamin terciptanya kepastian, keadilan, kemanfaatan dan perlindungan HAM.
14. Pembangunan keamanan dan ketertiban diarahkan pada peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, serta terciptanya situasi yang kondusif bagi pembangunan daerah melalui penataan sistem keamanan yang handal, peningkatan kualitas aparat keamanan dan peningkatan partisipasi masyarakat.



5.2.4.Arah Kebijakan Untuk Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelestarian

Sumber Daya Alam merupakan modal dasar dalam daya saing daerah dan basis bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ini berarti, pengelolaan Sumber Daya Alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan daerah. Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur maju, adil, sejahtera dan lestari, maka sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah. Agar pemanfaatan Sumber Daya Alam lestari, maka pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah diarahkan kepada:

1. Pemanfaatan sumber daya alam terbarukan, seperti; pertanian dalam arti luas (pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan), dan pengelolaannya dilakukan secara rasional dan sesuai daya dukungnya. Hasil yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus diinvestasikan kembali untuk rehabilitasi latihan kritis demi pelestarian ekosistem.



2. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan diarahkan kepada:

- a) Peningkatan intensitas eksplorasi untuk akurasi penaksiran cadangan bahan tambang guna di eksploitasi dimasa datang.
- b) Menerapkan *Good-Mining Practice* di lokasi tambang yang sudah ada.
- c) Usaha pertambangan dikelola dengan melaksanakan *Coorporate Social Responsinility* melalui program pengembangan masyarakat sekitarnya.
- d) Perolehan pendapatan hasil usaha tambang diperuntukkan untuk memacu percepatan pertumbuhan ekonomi dan konservasi.

3. Penigkatan daya saing produk pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan diarahkan kepada:

- a) Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil, sistem standar mutu dan keamanan pangan, perlindungan petani dan nelayan dari persaingan yang tidak sehat.
- b) Penguatan sistem pemasaran dan manajemen usaha pertanian serta mendukung pengembangan agroindustri.



4. Peningkatan produksi dan daya saing produk perikanan diarahkan kepada:

a) Pemanfaatan sumber daya perikanan dalam mendukung ekonomi dan kelestarian alam melalui (1) Perbaikan lingkungan perikanan budidaya, (2) Pengembangan industri perikanan dan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir, (3) Kualitas pengelolaan sumber daya perikanan tangkap, (4) peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, (5) Peningkatan kualitas pengolahan dan nilai tambah produk perikanan, (6) Peningkatan kemampuan SDM dan penyuluh perikanan.

b) Pengembangan usaha perikanan dengan pendekatan kewilayahan terpadu melalui konsep pengembangan agribisnis guna meningkatkan kelayakan dalam pengembangan/skala ekonomi.

5. Peningkatan kemampuan petani/nelayan dan penguatan lembaga pendukungnya, diarahkan untuk:

a) Merevitalisasi penyuluhan dan pendampingan bagi peternak/petani dan nelayan.



- b) Memperkuat lembaga pertanian dan pedesaan untuk meningkatkan akses petani dan nelayan guna meningkatkan skala usaha dan posisi tawar petani dan nelayan.
- 6. Peningkatan Sistem Ketahanan Pangan (*food reliance*) dan kemandirian pangan diarahkan untuk:
 - a) Peningkatan produksi beras yang surplus dari kebutuhan melalui; (1) Pengamanan lahan sawah yang subur dan produksi yang berkualitas, (2) Rehabilitasi sarana irigasi serta pencetakan sawah baru, (3) Pemberian insentif harga (subsidi output) untuk hasil pertanian.
 - b) Peningkatan keterlibatan swasta untuk bermitra dengan petani dan nelayan/keompok tani dan nelayan melalui penyediaan infrastruktur, budidaya, processing, pergudangan dan pemasaran hasil.
 - c) Peningkatan ketersediaan pangan ternak/ikan melalui; (1) Optimalisasi pemanfaatan pakan, (2) Pemberdayaan peternak, (3) Perbaikan infrastruktur dan produksi pangan hewani.
 - d) Peningkatan diversifikasi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras



melalui rekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat.

- e) Peningkatan peran kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga yang cukup dan baik kualitasnya.

7. Pemanfaatan hutan diarahkan kepada diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan hutan alam dan pengembangan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu. Kebijakan-kebijakan tersebut diarahkan kepada:

- a) Peningkatan nilai tambah dan nilai hasil hutan kayu.
- b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan hutan tanaman dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan.
- c) Peningkatan produksi hasil hutan non kayu untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

8. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan kepada:



- a) Peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan.
 - b) Peningkatan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan masyarakat dan pendidikan formal pada semua tingkatan.
 - c) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemanfaatan sumber daya alam berkelestarian.
9. Pelestarian sumber daya air diarahkan untuk menjamin ketersediaan dan daya dukungnya guna menjaga kelestarian daerah tangkapan air dan keberadaaan air tanah melalui:
- a) Pendekatan permintaan yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dan konsumsi air.
 - b) Pendekatan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air dan kelembagaan sumber daya air guna meningkatkan kualitas pelayanan air kepada masyarakat.
10. Peningkatan nilai tambah atas pemanfaatan sumber daya alam tropis yang unik dan khas diarahkan kepada:



- a) Inovasi pengolahan hasil sumber daya alam tropis harus terus dikembangkan agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai tambah yang tinggi dan berdaya saing.
- b) Peningkatan keterlibatan masyarakat lokal agar mempunyai akses untuk dapat menikmati hasil dari pemanfaatan sumber daya alam disekitarnya.